

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com


**LEMBAR DISPOSISI**

Nomor Agenda	: 10	Tingkat Keamanan	: SR / R / B
Tanggal Penerimaan	: 2020-03-23	Tgl Penyelesaian	:
Tanggal dan Nomor surat	: SE/23/III/DE/PC.00/2020/BNN		
Dari	: BNN RI		
Ringkasan Isi	: PENUNDAAN KEGIATAN YANG MELIBATKAN MASYARAKAT		
Lampiran	: -		
Disposisi	Diteruskan kepada	Paraf	
<i>Intim deped &amp; deddy laporkan lisa yg 12/03</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabag Umum<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kasubag Admin</li><li>b. Kasubag Perencanaan</li><li>c. Kasubag Sarpas</li><li>d. Bendahara</li></ul></li><li>• Kabid P2M<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kasi Pencegahan</li><li>b. Kasi Dayamas</li></ul></li><li>• Kabid Rehabilitas<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kasi PLR</li><li>b. Kasi Pasca Rehab</li></ul></li><li>• Kabid Pemberantasan<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kasi Intelijen</li><li>b. Kasi Penyidikan</li><li>c. Kasi Wastati</li></ul></li></ul>	<i>12</i>	

disampaikan beberapa penekanan terkait pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan khususnya pengelolaan informasi dan edukasi sebagai berikut :

- a. kegiatan kampanye, *talkshow*, dialog publik, *insert konten* penyuluhan bahaya narkoba serta kegiatan lainnya yang bersifat pengumpulan massa baik di dalam maupun di luar ruangan yang sudah direncanakan untuk sementara di tunda / dibatalkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan; ✓
  - b. langkah ini harus dilakukan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi sebagai resiko terburuk akibat *pandemic COVID-19* yang semakin meluas;
  - c. untuk tugas – tugas dan kegiatan yang harus tetap berjalan upayakan koordinasikan dengan pihak terkait dengan menggunakan media informasi dan teknologi yang tersedia;
  - d. sedangkan kegiatan diseminasi informasi berbasis media *online*, *placement tv*, *placement radio*, media cetak dan media luar ruang dapat diarahkan mendukung upaya pencegahan *COVID-19* yang dihubungkan dengan dimensi ketahanan diri anti narkoba (*self regulation*, *assertiveness*, dan *reaching out*)
3. Para Kasatker bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan melakukan pengawasan terhadap ketentuan surat edaran ini pada satuan kerjanya masing-masing.
  4. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 19 Maret 2020  
**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**  
**Deputi Bidang Pencegahan**



**Drs. Anjan Pramuka Putra, S.H., M.Hum.**

Tembusan:

1. Kepala BNN
2. Sestama BNN
3. Irtama BNN



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**Yang terhormat :**

- 1. Para Kepala BNN Provinsi**
- 2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

**SURAT EDARAN**

**Nomor : SE/23 /III/DE/PC.00/2020/BNN**

**TENTANG**

**PENUNDAAN KEGIATAN YANG MELIBATKAN MASYARAKAT**

1. Rujukan
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana, Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
  - d. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - f. Surat Edaran Kepala BNN Nomor : SE/20/III/KA/KP.10/2020/BNN tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, sebagai tindak lanjut mensikapi perkembangan situasi terkait penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat,

/disampaikan ...